



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Perubahan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Kepala Desa Rajabasa Baru Nomor 414.3/03/SKPTS/2002.16/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dengan hormat **Wawan Saputro** sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan **Imam Agus Rifai** Sebagai Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kendala Sub Bagian Hukum & SDM,

mali
Pudjandika Mahendra